



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tahun 26, Pasar III, Desa Perkebunan Tanjung Keliling, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 20 Maret 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. pada tanggal 20 Maret 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Nopember 2006 di Kecamatan Salapian, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /48/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan keluarga Tergugat bersikap kurang baik kepada Penggugat bahkan keluarga Tergugat selalu mencampuri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat lebih berpihak kepada keluarga Tergugat tanpa memberi pembelaan dan perlindungan kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak terlalu mendengarkan perkataan keluarga Tergugat yang menghina Penggugat dan dapat menghancurkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 13 Oktober 2013 Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Penggugat mengontrak rumah di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat di di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 5 (lima) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person* ;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Mardiah,S.H. M.H. yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. tanggal 14 April 2014;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 28 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat paham, mengerti dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Tergugat dalam jawabannya menyatakan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, maka replik dari Penggugat dan duplik dari Tergugat tidak perlu lagi didengar di persidangan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /48/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti "P" dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama Penggugat.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2006;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Salapian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sumber Jaya Kecamatan Serapit;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 13 Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat yang pertama pergi dari rumah bersama;
- Bahwa setelah Saksi Penggugat pergi dan mengontrak rumah sedangkan Tergugat juga pergi dan tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak ada keturunan;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat dan ketika saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan;
- Bahwa kejadiannya sekitar tiga bulan yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan satu kali dan saat itu saksi hadir;
- Penggugat dan Tergugat didamaikan pada bulan April 2014;
- Perdamaian dilakukan di rumah orang tua Penggugat;
- Yang hadir saat pada saat perdamaian, adalah saksi, suami saksi, abang Penggugat (Sugiono), kakak Tergugat, abang Tergugat;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil;

2. Saksi kedua Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2006;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Salapian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sumber Jaya Kecamatan Serapit;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 13 Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat yang pertama pergi dari rumah bersama;
- Bahwa setelah Saksi Penggugat pergi dan mengontrak rumah sedangkan Tergugat juga pergi dan tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak ada keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dari cerita Penggugat dan ketika saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan;
- Bahwa pertengkaran tersebut sekitar tiga bulan yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan satu kali dan saat itu saksi hadir;
- Penggugat dan Tergugat didamaikan pada bulan April 2014;
- Perdamaian dilakukan di rumah kakak kandung Penggugat;
- Yang hadir saat pada saat perdamaian, adalah saksi, suami saksi, abang Penggugat (sugiono), kakak Tergugat, abang Tergugat;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 15 April 2014 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti "P" telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti "P" yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan perkara gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal

Hal. 8 dari 14 Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Juminem binti Suto, Parsito bin Buang yang berasal dari keluarga Penggugat masing-masing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Juminem binti Suto, Parsito bin Buang menerangkan meski saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat tetapi ketika saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 9 dari 14 Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah dan telah ada didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka majelis berpendapat suami yang telah mengakui benar terjadi pertengkaran dapat dikategorikan telah mengakui terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Juminem binti Suto, Parsito bin Buang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada didamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian saksi tentang antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan hidup rukun lagi

Hal. 10 dari 14 Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat yang dihubungkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti "P" yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsung perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dan Tergugat

Hal. 11 dari 14 Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisi di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat berkewajiban mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 12 dari 14 Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 426.000,- (*empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Adlin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Adlin sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Rinalis, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis.

Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Dra. Rinalis, M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti.

Fuad Hilmi Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 35.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 350.000,- |

Hal. 13 dari 14 Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 426.000,-
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).	

Hal. 14 dari 14 Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA.Stb